



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN

Jalan Tentara Pelajar No. 12, Kawasan Inovasi Pertanian Cimanggu, Bogor 16114
Telepon: (0251) 8323011 – 8323012, Faksimili (0251) 8311256
Website: <http://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id>, e-mail: csar@indosat.net.id, bbsdlp@litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
Nomor: B-24/OT.050/H.8/01/2022

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
LAHAN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pelayanan Informasi Publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan Permentan nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian;

- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 sebagai Pengganti Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementrian Pertanian;
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 37/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian;

- j. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 770/Kpts/KP.330/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian;
- k. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
- l. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- m. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, bertugas:
- Menyiapkan bahan Penyediaan, Pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana
 - Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan Informasi secara tepat;
 - Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - Menyusun laporan secara berkala pada PPID pelaksana
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di: Bogor

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Besar,



HUSNIN

NIP. 197309102001122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
5. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN : Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Lahan Pertanian

Nomor : B-24/OT.050/H.8/01/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
TAHUN ANGCARAN 2022

| No | Nama | PPID Pembantu pelaksana |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Dr. Asmarhansyah, M.Sc | Koordinator Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian |
| 2. | Eman Sulaeman, S.P.,M.Si | Kepala Bidang Tata Usaha |
| 3. | Drs. Widhya Adhy | Sub Koordinator Pendayagunaan Hasil Penelitian |
| 4. | Dr. Edi Yatno, S.P.,M.Sc | Ketua Kelti Pemetaan dan Evaluasi SDL dan Pengembangan Wilayah |
| 5. | Prof. Dr. Sukarman, M.S | Ketua Kelti Sintesis dan Analisis Kebijakan |
| 6. | Laelatul Qodaryani, S.Kom | Pelaksana Teknis |
| 7. | Setiyo Purwanto, SP | Pelaksana Teknis |
| 8. | Gries Moulina Fridani, S.Ikom | Pelaksana Teknis |
| 9. | R. Yofi Yogaswara | Pelaksana Teknis |



Kepala Balai Besar,

HUSNAIN

NIP. 197309102001122001

✍